BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 132 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA)
DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT RI KE 66
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Peringatan Hari Ulang Tahun RI ke 66 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;

b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini, dipandang mampu dan cakap sesuai kompetensi untuk melaksanakan tugas panitia dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun RI ke 66 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011.

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang–undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan *Daerah*;
5. Undang–undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja *Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011*.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun RI ke 66 Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam *melaksanakan tugasnya dengan tetap berpedoman sesuai* ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	31/5/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	
Kakanporabudpar	
Kabag. Hukum & Orgs	26/5-11

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 26 Mei 2011

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan ; disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
3. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 132 TAHUN 2011
TANGGAL 26 Mei 2011

TENTANG : SUSUNAN PANITIA PELATIHAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA (PASKIBRA) DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUNRI KE 66 KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2011

1.	Pelindung / Penasehat	: Bupati Halmahera Barat : Wakil Bupati Halmahera Barat : Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat
2.	Ketua	: Kepala Kanporabudpar
	Wakil Ketua	: Mukaram Hi. Patty, SP
	Sekretaris	: Ilyas Kamaruddin S.Ip
	Bendahara	: Kadar Hanafi
	Koordinator Lapangan	: Oktovianus S.Pd
	Tim Pelatihan	: Anggota Polres Halbar : *Anggota Kodim 1501 Ternate – Halbar* : Purna Paskibraka : Tim Media Kesehatan : Iskandar Suaip (Kesenian) : Staf Protokoler : Staf Humas
	Seksi Acara	: Rugaya Muhidin (Koord) : Nonarina Samsyu, Ss
	Seksi Komsumsi	: Darma Wanita Kanporabudpar(Koord) : Anggriyani Salaka, SS
	Seksi Perlengkapan & Dokumentasi	: Malik Latif, S.Pdi (Koord) : Kadiran Abd. Rahman
	Seksi Transportasi	: Mustar Dahlan : Rahman Rakib

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	31/5/11
Ass. Bid. Eko, Pemb. & Kesra	30/5-11
Kakanporabudpar	
Kabag. Hukum & Orgs	26/5-11

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA